



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANDUNG**

NOMOR: 05/SK/VII/2005

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN SEBAGAI ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN BANDUNG**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

Menimbang : a. Bahwa Sdr. DAYAT HIDAYAT anggota PPK Kecamatan Bojongsoang telah mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota PPK Kecamatan Bojongsoang ;
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas PPK perlu segera diangkat penggantinya dan Sdr. Drs. H. ENJANG SAPRUDIN dinilai memenuhi syarat sebagai anggota PPK yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Bandung..

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
2. Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung No. 12/Kpt/VII/2005. tentang Tahapan, Program, dan Jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 01/Prt/VII/2005 tentang Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2005;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 02/SK/VII/2005 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Bandung.

- Memperhatikan** :
1. Surat Camat Bojongsoang Nomor 274/217/Kec. Tanggal 22 Juli 2005 Perihal Pengusulan Calon Anggota PPK An. Sdr. Drs. H. Enjang Saprudin..
 2. Berita Acara PPK Kecamatan Bojongsoang Nomor 04/BA/PPK-Kec/VII/2005 tentang Pengisian Kekosongan Anggota PPK..

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberhentikan Sdr. DAYAT HIDAYAT dari jabatan sebagai anggota PPK Kecamatan Bojongsoang atas permohonan sendiri dan mengangkat Sdr. Drs. H ENJANG SAPRUDIN sebagai anggota PPK Kecamatan Bojongsoang
- KEDUA** : Surat Keputusan KPU Kabupaten Bandung ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KPU Propinsi Jawa Barat
2. Bupati Bandung
3. Ketua DPRD Kabupaten Bandung
4. Ketua Panwaslu Kabupaten Bandung
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bandung
6. Kepala Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung
7. Camat Bojongsoang

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 26 Juli 2005

KETUA

M. BUDIANA S.IP.